

**ANALISIS MUZARA'AH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL
PERTANIAN DI PEKON PENGGAWA V ILIR KECAMATAN
WAY KRUI KABUPATEN PESISIR BARAT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas –tugas dan Memenuhi
Syarat – syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

Alpen Salam
Npm:1851010046

Program Studi : Ekonomi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/ 2022 M**

**ANALISIS MUZARA'AH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL
PERTANIAN DI PEKON PENGGAWA V ILIR KECAMATAN
WAY KRUI KABUPATEN PESISIR BARAT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas –tugas dan Memenuhi
Syarat – syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

Alpen Salam

Npm:1851010046

Program Sudi : Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. H Nasruddin., M.Ag

Pembimbing II : Ghina Ulfa S.,Lc.,M.E.Sy

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/ 2022 M**

ABSTRAK

Salah satu sistem pengelolaan pertanian yang digunakan oleh penduduk di Pekon Penggawa V Ilir adalah sistem bagi hasil (*Muzara'ah*). Bagi petani yang tidak memiliki tanah pertanian mereka bekerja mengelola tanah petani lainnya yang mempunyai lahan, adapun segala bentuk biaya dalam hal pengelolaan lahan di tanggung oleh pemilik lahan. Selain itu, kebiasaan masyarakat Pekon Penggawa V Ilir dalam melakukan sistem kerjasama bagi hasil perkebunan tidak menetapkan batas waktu, tidak menuliskan akad perjanjian, tidak ada saksi dalam pelaksanaannya. Ketentuan dalam fiqih muamalah bahwa setiap melakukan perjanjian harus menetapkan batas waktunya dan hendaknya dituliskan untuk menghindari perselisihan diantara kedua belah pihak. Namun hal ini tidak terlepas dari pengetahuan dan pemahaman masyarakat Pekon Penggawa V Ilir. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil pertanian di Pekon Pengawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat menurut sistem *Muzara'ah* ? Bagaimana pembagian hasil pertanian di Pekon Pengawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat menurut pandangan Ekonomi Islam ? Bagaimana penerapan pola bagi hasil pemilik dan penggarap dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pekon Penggawa V Ilir ?. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui sistem *muzara'ah* terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil pertanian di Pekon Pengawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat. Untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam terhadap pembagian hasil pertanian di Pekon Pengawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, Untuk mengetahui penerapan pola bagi hasil pemilik dan penggarap dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pekon Penggawa V Ilir.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitian ini *deskriptif kualitatif*. Sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 125 orang dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 25 orang. Teknik pengumpulan data meliputi, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yaitu *editing*,

coding, dan *sistematis data*, kemudian data dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi yang mengutamakan epektifitas proses dan hasil yang diinginkan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kerjasama bagi hasil di pekon Pengawa V Ilir Kecamatan Way Kruwi Kabupaten Pesisir Barat belum sesuai dengan sistem Muzara'ah. Namun meskipun pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil pertanian padi di Pekon Pengawa V Ilir belum sesuai dengan konsep dan yang ada dalam fiqih islam, akan tetapi pelaksanaan tersebut merupakan adat atau kebiasaan masyarakat setempat yang dilakukan secara turun temurun sehingga dari adat atau kebiasaan masyarakat tersebut akan terus berkembang dan dapat menjadi sebuah ketentuan hukum yang sifatnya tidak tertulis. Pembagian hasil panen yang dilakukan di pekon pengawa V Ilir tidak bertentangan dengan ekonomi Islam, hal ini dapat ditelusuri dari sistem kerjasama bagi hasil yang berlaku di pekon pengawa V Ilir yaitu, 1) sewa, 2) bagi dua, 3) tolong – menolong, 4) bagi tiga, walaupun sewa tidak termasuk dalam katagori bagi hasil, tetapi boleh dilakukan karena sifatnya hanya pemindahan pengelolaan bukan pemindahan hak memilik. Oleh karena itu kebiasaan semacam ini sah – sah saja untuk tetap dijalankan atau dipertahankan, akan tetapi diperlukan sebuah pengetahuan untuk mengetahui pola bagi hasil pertanian menurut ekonomi islam agar sistem atau pola bagi hasil pertanian padi yang mereka terapkan itu sesuai dengan konsep bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam. Hasil dari kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Pekon Pengawa V Ilir telah memberikan banyak manfaat bagi kesejahteraan masyarakat antara para pelaku usaha dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan dan juga bisa memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal, namun belum sepenuhnya mengarah pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Kata Kunci: *muzara'ah*, sistem bagi hasil, pertanian

ABSTRACT

One of the agricultural management systems used by residents in Pekon Penggawa V Ilir is the profit-sharing system (Muzara'ah). For farmers who do not own agricultural land, they work to manage the land of other farmers who have land, while all forms of costs in terms of land management are borne by the land owner. In addition, the habit of the people of Pekon Penggawa V Ilir in implementing a cooperation system for plantation yields does not set a time limit, does not write down the contract agreement, there are no witnesses in its implementation. The provisions in fiqh muamalah that every agreement must set a time limit and should be written down to avoid disputes between the two parties. However, this is inseparable from the knowledge and understanding of the Pekon Penggawa V Ilir community. The formulation of the problem in this research is, how is the implementation of the agricultural production sharing system in Pengawa V Ilir Village, Way Krui District, Pesisir Barat Regency according to the Muzara'ah system? How is the distribution of agricultural products in Pekon Pengawa V Ilir, Way Krui District, Pesisir Barat Regency according to the view of Islamic Economics? How is the application of the profit-sharing pattern of owners and cultivators in improving the welfare of the Pekon Penggawa V Ilir community?. The purpose of this study was to determine the muzara'ah system for the implementation of the agricultural production sharing system in Pengawa V Ilir Village, Way Krui District, Pesisir Barat Regency, application of profit sharing pattern of owners and cultivators in improving the welfare of the people of Pekon Penggawa V Ilir.

This type of research uses field research and the nature of this research is descriptive qualitative. The data sources used are primary and secondary data types. The population in this study were 125 people and the sample in this study was 25 people. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data processing techniques are editing, coding, and systematic data, then the data is analyzed by data reduction, data presentation, drawing conclusions. Testing the validity of the data using triangulation

techniques that prioritize the effectiveness of the process and the desired results.

The results of this study indicate that the implementation of profit-sharing cooperation in Pengawa V Ilir Village, Way Krui District, Pesisir Barat Regency is not in accordance with the Muzara'ah system. However, even though the implementation of the cooperation agreement for rice farming in Pekon Penggawa V Ilir is not in accordance with the concepts and those in Islamic jurisprudence, the implementation is a custom or habit of the local community which is carried out from generation to generation so that the customs or habits of the community will continue to develop. and can become an unwritten legal provision. The distribution of harvests carried out in Penggawa V Ilir village does not conflict with Islamic economics, this can be traced from the profit sharing cooperation system that applies in Penggawa V Ilir village, namely, 1) rent, 2) share in two, 3) help, 4) for three, even though the lease is not included in the category of profit sharing, but it can be done because it is only a transfer of management, not a transfer of ownership rights. Therefore, this kind of habit is legal to continue to be carried out or maintained, but knowledge is needed to know the pattern of agricultural production sharing according to Islamic economics so that the system or pattern of rice agricultural production sharing that they apply is in accordance with the concept of agricultural production sharing in the economy. Islam. The results of the profit-sharing collaboration carried out by the community in Pekon Penggawa V Ilir have provided many benefits for the welfare of the community, among business actors being able to meet the needs of daily life, education and also being able to meet the need for housing, but has not fully led to the welfare of the community as a whole.

Keywords: muzara'ah, profit sharing system, agriculture

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alpen Salam
NPM : 1851010046
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Muzara’ah Terhadap Sitem Bagi Hasil Pertanian Di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Ekonomi Islam”. Adalah benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 30 Mei 2022

Penulis



Alpen Salam
NPM. 1851010046



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Analisis Muzara'ah Terhadap Sistem Bagi Hasil
Pertanian di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan
Way Krui Kabupaten Pesisir Barat Perspektif
Ekonomi Islam**
Nama : ALPEN SALAM
NPM : 1851010046
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. H. Nasruddin, M.Ag
NIP. 19580934190031003

Pembimbing II

Ghina Ulfa S., Lc., M.E.Sy
NIP. 198708122019032012

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Dr. Erike Anggraini, M.E.Sy
NIP. 198208022011012009



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Muzara’ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Kruwi Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Ekonomi Islam” disusun oleh. **Alpen Salam, NPM: 1851010046** Program studi **Ekonomi Syariah**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal : **Kamis, 30 Juni 2022**

Tim Penguji

Ketua

: Dr. Hanif, S.E.,M.E

Sekretaris

: Erlin Kurniati, M.M

Penguji I

: Dr. Madnasir, S.E.I.,M.Si

Penguji II

: Ghina Ulfa S.,Lc.,M.E.Sy

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Fuhamid, S.E., M.M., Akt., C.A.

262008011008

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنْ تَنْصُرُوْا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾

*Wahai orang-orang yang beriman, Jika kamu menolong (agama)
Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan
kedudukanmu.*

(QS. Muhammad [47] : 7)¹




¹ Al-Qur'an Surah : 47 Ayat 7

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan, kesempatan dan kekuatan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir perkuliahan. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Miftahul Hasan dan Ibu Yunani. Terima kasih atas segala do'a dan dukungannya selama ini yang luar biasa, motivasi, nasihat, dan kasih sayang yang tulus. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan menyayangi orang tuaku, sebagaimana orang tuaku menyayangi aku di waktu kecil.
2. Kepada kakak – kakakku dan Adikku tersayang, Ihtarul Husna, Novia Herlina dan Amirul Haz. Yang menjadi motivasi untuk segera lulus kuliah biar bisa melihat adiknya di wisuda.
3. Untuk almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan pelajaran, bimbingan, pengalaman yang sangat berharga, semoga selalu jaya dan dapat mencetak generasi - generasi Islam terbaik.



RIWAYAT HIDUP

Alpen Salam, dilahirkan di Sukabumi, Pekon Penggawa V Iilir, Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat , Lampung pada tanggal 08 maret 2000, Anak ke tiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Miftahul Hasan dan Ibu Yunani. Pendidikan penulis dimulai dari SD Negeri 2 Bumi Waras, Kabupaten Pesisir Barat dan diselesaikan pada tahun 2012. SMP Negeri 2 Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat diselesaikan pada tahun 2015. SMA Negeri 1 Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat dan diselesaikan pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi Univerisitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan mengambil Jurusan Ekonomi Syariah sampai sekarang.



KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya berupa nikmat Iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga skripsi yang berjudul “Analisis Muzaraah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian di Pekon Penggawa V Iilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Ekonomi Islam” dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, lelaki terbaik dan pemuda pilihan yang membawa risalah berupa agama islam untuk mengatur segala urusan dan keteraturan di alam semesta. Semoga kita semua sebagai umatnya mendapatkan syafa’at di yamuil akhir nanti. Aamiin ya Rabbal Alamin. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Atas terselesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih sedalam dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dan membantu dalam proses penyelesaiannya. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto,S.E., M.M., Akt,CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta motivator terbaik bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H Nasruddin.,M.Ag selaku pembimbing 1 dan Ibu Ghina Ulfa S.,Lc.,M.E.Sy. selaku pembimbing 2 yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan hingga penulisan skripsi ini selesai, semoga keberkahan dari ilmu dan pengetahuan yang diberikan selalu menjadi amal jariyah.
4. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen serta karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis yang sangat bermanfaat selama proses perkuliahan.

5. Untuk keluarga besar Ekonomi Syariah angkatan 2018 khususnya kelas A terima kasih telah menjadi teman-teman terbaik dalam proses belajar di perkuliahan, berbagi susah senang dalam proses pembelajaran di kampus. Ada Carina, Hanifah, Putra, Alan, Riyandi, Rendy, Oji, Irvan, Amin dan semuanya. Sukses selalu buat kalian. Dan sahabat komunitas FKM sekarateka UKM Inkai UIN Raden Intan Lampung, terimakasih atas ilmu dan motivasinya serta dukungannya dalam membantu proses penyelesaian skripsi ini. Seluruh sahabat dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan, motivasi, inspirasi dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Demikian yang dapat disampaikan, jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penulisan skripsi ini mohon maaf. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Bandar Lampung, 30 Mei 2022

Alpen Salam
NPM. 1851010046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
SURAT PERNYATAAN	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Manfaat Penelitian.....	9
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
I. Metode Penelitian	13
J. Sistematika Pembahasan.....	22
K. Kerangka Berfikir.....	23

BAB II TEORI UMUM MUZARAAH DAN BAGI HASIL

A. Tinjauan Muzara'ah	
1. Pengertian Muzara'ah.....	25
2. Dasar hukum Muzara'ah.....	27
3. Rukun dan syarat bagihasil Muzara'ah	31
4. Akibat Akad Muzara'ah	41
5. Hikmah Muzara'ah	42

6. Berakhirnya Akad Muzara'ah.....	43
B. Bagi hasil	
1. Bagi Hasil Secara Umum	45
2. Bagi Hasil Dalam Adat.....	46
3. Bagi Hasil Dalam Ekonomi Islam	53
C. Konsep Kesejahteraan Masyarakat Umum	
1. Pengertian Kesejahteraan	55
2. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat	57
3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat.....	59
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan	62
D. Kesejahteraan (<i>Falah</i>) Masyarakat Dalam Ekonomi Islam	
1. Konsep kesejahteraan (<i>falah</i>) Masyarakat Dalam Ekonomi Islam.....	65
2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam	69

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	
1. Sejarah Berdirinya Pekon Penggawa V Ilir	75
2. Kedaan Geografis Pekon Penggawa V Ilir	76
3. Struktur Organisasi Pekon Penggawa V Ilir	77
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian	
1. Gambaran Umum Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Kruki Kabupaten Pesisir Barat	86
2. Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil pemilik dan penggarap di Pekon Penggawa V Ilir.....	89
3. Hasil Wawancara Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Pertanian Padi di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Kruki Kabupaten Pesisir Barat	91
4. Sistem Kerjasama Bagi Hasil Pemilik dan Pekerja di Pekon Penggawa V Ilir	99

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pertanian Di Pekon Pengawa V Ilir Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat Terhadap Sistem *Muzara'ah* 105
- B. Pembagian Hasil Pertanian Di Pekon Pengawa V Ilir Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat Menurut Pandangan Ekonomi Islam 114
- C. Analisis Penerapan Pola Bagi Hasil Pemilik Dan Penggarap Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pekon Pengawa V Ilir 119

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan 127
- B. Rekomendasi 128

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1	Produksi Pertanian Padi Pesisir Barat (Ton) 4
1.2	Jumlah Populasi Penelitian 16
1.3	Jumlah Sampel Penelitian 9
3.1	Pejabat Desa Penggawa V Ilir 17
3.2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Kruui Kabupaten Pesisir Barat 74
3.3	Tingkat Pendidikan Penduduk Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Kruui Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018 76
3.4	Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Kruui Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018 77
3.5	Pendapatan Masyarakat Pekon Penggawa V Ilir 79
3.6	Pola Konsumsi Masyarakat 80
3.7	Prasarana Kesehatan Pekon Penggawa V Ilir 81
3.8	Tingkat Perumahan Warga 82
3.9	Data Pemilik Lahan dan Petani Penggarap 86
3.10	Data Petani Penggarap 88
3.11	Kerjasama Pemilik Lahan 91
3.12	Pendapatan Pemilik Lahan Kerjasama Bagi Hasil Di Pekon Penggawa V Ilir 97
3.13	Pendapatan petani pekerja Kerjasama Bagi Hasil Di Pekon Penggawa V Ilir 98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan dan mencegah adanya kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul maka diperlukan adanya uraian terhadap arti dari kata yang dimaksudkan dalam penulisan proposal skripsi dengan adanya uraian tersebut diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dan juga diharapkan akan memperoleh gambaran yang jelas makna yang dimaksud.

Adapun proposal skripsi ini berjudul “**Analisis Muzaraa’ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian Di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Kruhi Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Ekonomi Islam**”. Uraian pengertian dari istilah-istilah judul tersebut dari makna sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau tindakan untuk mendapatkan faktor yang tepat atau pemecahan masalah utama di atas bagian untuk mendapatkan pemahaman yang tepat dengan pemahaman keseluruhan.¹
2. *Muzara’ah* adalah akad kerjasama pengelolaan lahan pertanian dimana pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola dan benihnya berasal dari pemilik, sedangkan hasilnya dibagi dua dengan presentase bagian sesuai kesepakatan.²
3. Bagi Hasil adalah akad kerjasama usaha antara kedua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan (100 %) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara muzara’ah dibagi menjadi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan

¹ Ahmad Ifflah Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, 621.

² M Nur Rianto Al Alif, *Teori Makro Islam* (Bandung: Alfabeta, 2010), 6.

apabila rugi ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si penelola. Seandainya kerugian itu akibat kelalaian si pengelola maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³

4. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku, industri atau sumber energi, dimana didalamnya meliputi tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil – hasilnya.⁴

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat di jelaskan bahwa maksud judul penelitian ini adalah menganalisis Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian yang terjadi pada lingkungan masyarakat.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

- a. Sektor Pertanian merupakan tumpuhan perekonomian masyarakat Desa adapun Masyarakat Pekon Pengawa V Ilir mayoritas bekerja di sektor pertanian. Bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian sendiri maka mereka melakukan kerjasama yang di sebut bagi hasil oleh masyarakat setempat. Bagi hasil dalam pertanian merupakan sebuah pekerjaan yang selalu dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola. Namun tidak sedikit masyarakat mengetahui apakah pelaksanaan sistem kerjasama tersebut sesuai dengan sistem *muzara'ah* dan apakah bentuk pembagian hasilnya sesuai dengan pandangan ekonomi islam.
- b. Permasalahan ini sangat menarik untuk diteliti karena agar salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

³ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 231.

⁴ Dumairy, *Perekonmian Indonesia* (Jakarta Erlangga 1996), 204-205.

2. Alasan subjektif

- a. Pokok pembahasan judul ini berkaitan erat dengan disiplin ilmu di fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syariah sehingga sesuai dengan ilmu yang penulis tekuni saat ini.
- b. Tersedia literatur yang menunjang untuk membahas masalah yang penulis teliti, maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

C. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah agraris, dimana mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Berdasarkan jenis usaha tani yang dikembangkan meliputi budidaya tanaman pangan dan holikultural, budidaya peternakan dan budidaya perikanan. Adapun lahan di Kabupaten Pesisir Barat sangat luas, yang dapat dibedakan menjadi lahan sawah dan lahan kering. Lahan sawah merupakan jenis lahan yang digunakan sebagai areal persawahan, lahan kering merupakan lahan yang digunakan untuk perkebunan. Potensi pertanian di Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu sektor yang berpotensi untuk dikembangkan, areal pertanian padi Kabupaten Pesisir Barat mencakup areal seluas 12.009 Ha dengan jumlah produksi hasil pertanian padi 62.807 Ton/Th.⁵

Hal ini menunjukkan bahwa lahan pertanian di kabupaten pesisir barat di kelola secara maksimal sehingga menghasilkan produksi yang tinggi dan berpengaruh terhadap pendapatan para petani padi di kabupaten pesisir barat. Berikut adalah data produksi padi per kecamatan di kabupaten pesisir barat :

⁵ Diakses dari, Badan Pusat Statistik luas lahan areal Kabupaten pesisir barat tahun 2017, (pada Tanggal 8 Februari 2022, pukul 12: 00)

Table 1.1
Produksi Pertanian Padi Pesisir Barat (Ton)

No	Kecamatan	Hasil panen (Ton)
1	Pesisir Selatan	25719
2	Bengkunat	8429
3	Bengkunat Belimbing	8278
4	Ngambur	15345
5	Pesisir Tengah	2860
6	Karya Penggawa	6526
7	Way Krui	3515
8	Krui Selatan	4384
9	Pesisir Utara	5252
10	Lemong	5408
11	Pulau Pisang	-

Sumber data : diolah BPS Pesisir Barat 2018

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil panen terbesar pada tahun 2018 di Kabupaten Pesisir Barat yaitu kecamatan Pesisir Selatan dengan total produksi padi mencapai 25719 , sementara Kecamatan Way Krui berada di nomer tujuh dengan hasil produksi mencapai 3515 ton sedangkan hasil panen terkecil berada di kecamatan Pulau Pisang karena memang dipulau pisang tidak memiliki lahan pertanian seperti padi.

Pekon Penggawa V Ilir merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Way Krui yang mayoritas penduduknya

mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan. Pada umumnya, masyarakat Pekon Penggawa V Ilir lahan pertanian atau perkebunan yang luas, maka mereka membutuhkan tenaga kerja untuk mengelola lahan tersebut.

Sistem pertanian yang dipakai oleh masyarakat bermacam-macam sesuai dengan kebiasaan dan kondisi penduduk. Bagi petani yang tidak mempunyai tanah pertanian mereka bekerja mengelola tanah petani lainnya yang mempunyai lahan yang dalam hal ini persawahan. Salah satu sistem pengelolaan pertanian yang digunakan oleh masyarakat di Pekon Penggawa V Ilir adalah sistem bagi hasil.

Pelaksanaan kerjasama pertanian yang terjadi di Pekon Penggawa V Ilir berlangsung sejak lama, bahkan kerjasama seperti ini sudah menjadi tradisi, karena luasnya lahan pertanian dan adanya sebagian masyarakat pemilik lahan yang tidak sanggup mengelola sawahnya. Dimana pihak pemilik lahan meminta petani untuk mengurus atau menggarap sawah mereka, ataupun sebaliknya, pihak petani meminta pada pihak pemilik sawah supaya sawahnya untuk bisa digarap oleh petani tersebut. Selain itu, pemilik sawah terkadang menyediakan benih yang sudah terdapat tanaman padi. Adapun segala bentuk biaya dalam hal pengelolaan lahan pertanian ditanggung oleh penggarap, sedangkan pemilik lahan hanya menerima hasil dari panen padi tersebut. Pembagian hasil dari kerjasama pertanian padi yaitu 50 % bagian untuk petani penggarap dan 50% bagian untuk pemilik lahan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Selain menggunakan kebiasaan pembagian hasil juga bisa ditentukan sesuai dengan hasil panen yang didapatkan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tidak ditentukan kapan berakhirnya akad kerjasama tersebut.

Dilihat dari kebiasaan sebagian masyarakat Pekon Penggawa V Ilir melakukan bagi hasil dalam sistem pertanian terdapat ketidakadilan, dimana terkadang ada diantaranya petani yang kurang jujur sehingga petani penggarap mendapatkan hasil yang lebih besar daripada pemilik lahan, seperti halnya merugikan

pemilik lahan. Selain itu kebiasaan masyarakat Pekon Penggawa V Ilir dalam melakukan sistem kerjasama pertanian tidak menetapkan batas waktu, tidak menuliskan akad perjanjian, tidak ada saksi dalam pelaksanaannya. Sehingga praktek demikian tidak sesuai dengan teori yang berlaku. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat tentang teori-teori yang berlaku jadi mereka melakukan kerjasama bagi hasil pertanian ini dengan berdasarkan sistem yang turun temurun dari pendahulu-pendahulunya atau biasa disebut dengan adat kebiasaan setempat.

Berkaitan dengan penduduk yang sebagian besar mata pencharianya adalah bertani. Manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lain ,supaya mereka saling tolong – menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing – masing. Islam sebagai agama yang sempurna, mengatur segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh yaitu hubungan manusia dengan Allah swt (HabluminAllah) diatur dalam bidang ibadah yang menyangkut dengan kehidupan akhirat dan hubungan secara timbal balik atau lebih sederhananya yaitu hubungan antara seseorang dengan orang lain (Hablum minAnnas) dalam pergaulan hubungan dunia. Dalam hal hubungan dengan sesamanya dapat berupa kegiatan jual beli,sewa – menyewa, bercocok tanam atau perusahaan dan lain – lain ,baik dalam urusan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian masyarakat menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi baik. Sistem prilaku tersebut dalam Islam disebut *mu'amalah*.⁶

Muamalah dalam perspektif Islam adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual beli, sewa – menyewa, upah – mengupah, pnheim – meminjam, bercocok tanam, berserikat,dan usaha – usaha lainnya.⁷ Didalam ajaran islam diupayakan untuk

⁶ Hasan, Abul, And Masudul Alam Choudury, *Islamic Ecomics:theory and practice*. Routledge,2019), .27.

⁷ Iqbal, muhatir Muhammad," Merumuskan Konsep Fiqih Islam Perspektif Indonesia", *Al Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2.1 (2017), 278.

mengelola lahan yang kosong, *mu'amalah* dalam bidang pertanian ada beberapa macam, salah satunya *muzara'ah*.

Bagi hasil pada akad *muzara'ah* secara terminologi dapat diartikan suatu sistem perjanjian pengelolaan tanah dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah itu. Sedangkan menurut peraturan pemerintah perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun yang diadakan antara pemilik pada sesuatu dan seorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam pasal ini disebut penggarap berdasarkan nama diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya diantara kedua belah pihak. Selanjutnya, kerjasama dalam pertanian adalah suatu bentuk kerjasama (Syirkah) dimana satu pihak menyediakan lahan pertanian dan lainnya sebagai penggarap, bersedia menggarap tanah dengan ketentuan hasil produksinya, dibagi di antara mereka.

Kerjasama dalam usaha pertanian yang dilakukan oleh masyarakat hakikatnya merupakan wujud amanah untuk saling tolong – menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa. Sebagaimana yang telah di fikirkan Allah SWT dalam surat Al-Maidah (5) Ayat 2 :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝٢

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah,

*sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS Al-Maidah {5}: 2).*⁸

Kerjasama seperti ini perlu dikembangkan apalagi dengan kondisi ekonomi sebagian masyarakat Islam yang tinggal didesa masih dibawah standar,terutama perekonomian masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian sehingga memerlukan upaya – upaya nyata dalam rangka mencari jalan keluar yang lebih baik dengan tidak melanggar ketentuan yang ada.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan mengenai pembagian hasil dari kerjasama pertanian ini,khususnya di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat, apakah sesuai dengan pandangan Ekonomi Islam dan apakah sesuai dengan sistem *muzara'ah* . Untuk itu penulis akan membahas hal tersebut dalam bentuk penelitian yang berjudul **“Analisis Muzara'ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian Di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Ekonomi Islam”**.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, untuk mendapatkan hasil yang fokus dan jelas dalam penelitian ini mengingat sangat luasnya pembahasan masalah yang ingin di teliti. Maka penulis memfokuskan dan mengarahkan persoalan hanya fokus pada pelaksanaan sistem bagi hasil pertanian,apakah sudah sesuai dengan sitem *muzara'ah* dan sesuai dengan Pandangan Ekonomi Islam Di Pekon Penggwa V Ilir Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat.

⁸ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Jumanatul, Ali –ART, 2005), 84.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil pertanian di Pekon Pengawa V Ilir Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat menurut sistem *muzara'ah* ?
2. Bagaimana pembagian hasil pertanian di Pekon Pengawa V Ilir Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat menurut pandangan Ekonomi Islam ?
3. Bagaimana penerapan pola bagi hasil pemilik dan penggarap dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pekon Pengawa V Ilir ?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini pada hakikatnya merupakan harapan atau sesuatu yang hendak dicapai yang dapat dijadikan arahan atas apa yang harus dilakukan dalam penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem *muzara'ah* terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil pertanian di Pekon Pengawa V Ilir Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam terhadap pembagian hasil pertanian di Pekon Pengawa V Ilir Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat.
3. Untuk mengetahui penerapan pola bagi hasil pemilik dan penggarap dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pekon Pengawa V Ilir

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi khazanah ilmu

ekonomi Islam serta dapat dijadikan pengalaman dan wadah pelatihan dalam teori-teori serta aplikasi konsep - konsep ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai sistem kerjasama bagi hasil pertanian padi. Serta membuktikan kesesuaian antara teori yang ada dengan praktik yang sesungguhnya terjadi.

b. Pelaku usaha (pemilik dan pekerja)

Untuk menambah pengetahuan mengenai sistem kerjasama yang dipraktikkan, sehingga dapat mengembangkan sistem kerjasama yang sesuai dengan konsep *syari'ah* agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dalam pelaksanaannya.

c. Bagi Pembaca

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap kerjasama bagi hasil yang diterapkan Masyarakat Pekon Pengawa V Ilir Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat.

H. Kajian Penelitian Terdahulu

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap kajian terdahulu perlu dilakukan di dalam bagian ini sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada. Oleh karena itu peneliti akan memaparkan beberapa penelitian ilmiah yang terkait dengan pembahasan, diantaranya :

1. Penelitian Abdul Muttalib (2015) "*Analisis Sistem Bagi Hasil Muzar'ah dan Mukhabarah Pada Usaha Tani Padi dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani*

Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kecamatan Praya Timur". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil muzara'ah dan mukhabarah pada usaha tani padi ditinjau dari perspektif islam serta implikasinya terhadap kesejahteraan keluarga petani penggarap dan pemilik lahan di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan konsep bagi hasil nyakap yang dilakukan masyarakat di praya timur pada dasarnya sama dengan konsep *muzara'ah* dan *mukhabarah* yang ada dalam islam dengan pelaksanaan akadnya hanya dilakukan dengan lisan saja, biaya keseluruhan ditanggung oleh pemilik lahan dan petani penggarap, sedangkan bagi hasilnya dilaksanakan dengan mengurangi biaya pengerjaan terlebih dahulu dan alokasi bagi hasil ini masih pada tatanan konsumsi bagi penggarap lahan, dan bagi pemilik lahan alokasinya lebih terarah pada persediaan untuk masa depan, dengan menabungkan hasil dari pembagian usahatani padi tersebut.

2. Penelitian Novi Puspitasari dkk (2020) dengan judul "*Muzara'ah Pada Usaha Pertanian Padi: Analisis Nilai-Nilai Islami Dan Keuangan Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember*". Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam atas sistem kerjasama usaha pertanian padi di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa system kerjasama usaha padi di kecamatan bangsalsari kabupaten jember mewujudkan pada akad *muzara'ah*. studi ini berhasil mengungkap nilai-nilai islam dalam praktik *muzara'ah* oleh petani padi di bansalsari yaitu dengan tidak zalim, adil, dapat dipercaya, bagi hasil, dan halal. Pola bagi hasil yang diterapkan adalah revenue sharing dan juga melakukan analisis keuangan melalui perhitungan pendapatan bersih pertanian dan nilai bagi hasil untuk pemilik lahan maupun petani penggarap.

3. Penelitian Deni Lubis dan Ira Rochi Indrawati (2017) dengan judul “*Analisis Pendapatan Petani Penggarap Dengan Akad Muzara’ah Dan Faktor Yang Mempengaruhi Desa Cimaranten Kabupaten Kuningan ,Jawa Barat*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pendapatan muzara’ah jika dibandingkan dengan tingkat rumah tangga pengeluaran petani di desa cimaranten dan menanalisis faktor – faktor yang mempengaruhi hasil *muzara’ah*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pola bagi hasil yang diterapkan di desa cimaranten adalah *revenue sharing*, pola tersebut kurang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu pola yang seharusnya diterapkan agar menguntungkan bagi edua belah pihak adalah *profit sharing*.Faktor yang mempengaruhi hasil *muzara’ah* adalah lama penididikan,lama pengalaman bertani,jumlah modal kerja pinjaman, dan luas tanah.
4. Penelitian Siti Hamidah Nuraeni dkk (2017), dengan judul “*Analisis Penerapan Akad Pertanian (Muzara’ah)Pada Penggarp Sawah Di Dusun Buni Sakti Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis*”.penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kerjasama pertanian pada Pratik penggarapan sawah di dusun bunisakti dan menganalisis hukum islam terhadap penerapan akad *muzara’ah* di dusun bunisakti. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa , penerapan akad *muzara’ah* yang dilaksanakan di dusun bunisakti sebagian besar sudah sesuai dengan hukum islam. Pelaksanaan akad *muzara’ah* yang dilaksanakan di dusun bunisakti mempunyai asas, yaitu asas tolong menolong, asas kesukarelaan, dan asas saling menguntungkan, dan asas tersebut merupakan asas ekonomi islam. Kerjasama pertanian dan proses pengarapan sawah yang dilakukan oleh petani dusun bunisakti,merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara turun temurun menurut adat kebiasaan. Adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat tidak bertentangan dengan syariat islam, sehingga adat tersebut bias dijadikan sebagai hukum yang sah.

5. Nita Ari Viani dkk,(2020), dengan judul “*Analisis Pengaruh Muzaraah Terhadap Pendapatan Petani Penggarap Padi Di Desa Sidoharjo,Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Jawa Tengah*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh system bagi hasil dalam pertanian (*muzara'ah*) terhadap pendapatan petani penggarap. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ,sistem bagi hasil yang diterapkan berdasarkan adat istiadat mempunyai kesamaan dengan system bagi hasil muzaraah. Presntse bagi hasil yang sering digunakan adalah 50:50 dan 75:25. Hasil penelitian menggunakan regresi linear berganda menunjukkan bahwa sistem bagi hasil *muzara'ah* di ukur dari produksi padi dan bibit padi berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan petani penggarap. Sedangkan usia petani penggara tidak berpengaruh terhadap pendapatan bersih petani penggarap.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu diatas maka perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis saat ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada metode penelitian yang digunakan serta tujuan dan hasil yang berbeda sehingga didapatlah judul penelitian ini yaitu Analisis Muzara'ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian di Pekon Pengawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Ekonomi Islam.

I. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (field research) Penelitian lapangan dilakukan untuk mempelajari secara instensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Menurut kartini kartono penelitian lapangan dilakukan dalam kancah hidup

sebenarnya.⁹ Penelitian lapangan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan dan dikaji dalam penelitian.¹⁰ Penelitian ini harus dilakukan langsung dilapangan untuk menemukan dan melakukan observasi, sehingga dapat menghayati langsung keadaan di lokasi penelitian dan dapat memberikan makna dalam konteks sebenarnya. Objek penelitian yang dilakukan penulis pemilik lahan dan petani penggarap di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat

Selain itu penulis melakukan penelitian kepustakaan (*Library research*) yang bertujuan untuk melengkapi data – data guna melengkapi informasi yang ada untuk skripsi ini. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, yaitu berupa buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, dokumen-dokumen, dan lainnya yang berkaitan dengan analisis, muzara'ah, system bagi hasil, ekonomi syariah dan lain sebagainya yang pembahasannya berkaitan dengan skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang yang berperilaku yang diamati.¹¹ Dalam kaitan penelitian ini, penulis terjun langsung untuk mendapatkan data-data baik berupa tulisan, dokumen ataupun data yang

⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial* ,(Bandung: Mandar Maju ,1996), 123.

¹⁰ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian social dan pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara , 2009), 15.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitan Suatu Pendekatan Praktek*, Reneka Cipta, Yogyakarta, 1993, 56.

berupa lisan dengan cara merinci kalimat kalimat yang diperoleh dari responden.

2. Sumber Data

Data dapat didefinisikan sebagai sekumpulan informasi atau angka hasil pencatatan atas suatu kejadian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.¹² Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personal yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.¹³ Data primer dalam penelitian ini adalah semua data yang diperoleh dari responden baik berupa tanggapan maupun pernyataan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu data primer bersifat lebih terperinci dari pada data sekunder. Dalam hal ini, data primer diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yaitu di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat yang berkenaan dengan penerapan bagi hasilnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lainnya) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan penoluhannya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam penelitian tertentu. Data sekunder diperoleh dari instansi-instansi, revrensi buku, hasil penelitian, jurnal, artikel, perpustakaan, maupun pihak lainnya yang berhubungan

¹² Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 84.

¹³ Moh Pabundu Tika, *metodologi riset bisnis*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006, 57.

dengan kebutuhan penelitian ini.¹⁴Data sekunder juga dihasilkan dari dokumen – dokumen yang ada pada pekon Penggawa V Ilir yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai sistem bagi hasil pertanian yang digunakan pada masyarakat pekon Penggawa V Ilir.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi. Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁵Pada penelitian ini populasinya adalah seluruh pelaku bagi hasil di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, yaitu pemilik lahan dan petani penggarap.

Tabel 1.2
Jumlah Populasi Penelitian

No	Petani	Jumlah Pelaku Kerjasama
1	Pemilik Lahan	55
2	Petani Penggarap	70
Jumlah		125

Sumber: Hasil wawancara dengan Peratin Pekon Penggawa V Ilir

¹⁴ *Ibid*, 58.

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D), penerbit Alfabeta, Bandung, 2012, 117.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁶ Dengan demikian sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak dan bisa mewakili keseluruhan populasinya sehingga jumlahnya lebih sedikit dari populasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik metode random sampling yaitu dengan cara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut.

Menurut Suharsimi Arikunto apabila subjeknya kurang dari 100 maka dapat diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika subjeknya besar maka dapat diambil 10-15 % atau 20-25%¹⁷. Berdasarkan hal tersebut, sampel dalam penelitian ditentukan sebesar 20% dari total populasi, karena jumlah seluruh pelaku bagi hasil di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat 125 orang tidak mungkin diambil semua menjadi sampel.

Jika dijabarkan petani pemilik lahan berjumlah 55 orang dan petani penggarap berjumlah 70 orang, penulis mengambil sampel sebesar 20% dari total populasi. Dapat disimpulkan bahwa petani pemilik lahan berjumlah 11 orang dan petani penggarap berjumlah 14 orang, Jadi jumlah sampel yang akan di gunakan oleh peneliti berjumlah 25 orang.

¹⁶ *Ibid*, 118.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, PT. Asli Mahasatya, Jakarta, 2006, 134.

Tabel 1.3
Jumlah Sampel Penelitian

No	Petani	Jumlah Pelaku Kerjasama
1	Pemilik Lahan	11
2	Petani Penggarap	14
Jumlah		25

Sumber: Data diolah pada tahun 2022

Berdasarkan data di atas diketahui sample yang digunakan penelitian berjumlah 25 orang pelaku usaha.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk menumpulkan data, adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.¹⁸Selain itu, Observasi juga di maksudkan untuk mencocokkan hasil wawancara dengan kenyataan yang ada, sejauh yang dapat di lihat serta untuk melihat langsung kenyataan yang tidak bisa diangkat melalui wawancara.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung:alfabeta, 2012), 203.

wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (interviewer) dan sumber informasi (interviewee)¹⁹. Interview dilakukan langsung dengan informan, yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang dihadapi pekerja. Informasi itu terdiri dari pemilik kebun dan pekerja. Agar wawancara dapat lebih terarah, pelaksanaannya dilakukan dengan pedoman wawancara yang harus dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti dalam melakukan wawancara di lapangan. Interview ini di tunjukkan kepada pemilik lahan persawahan dan petani penggarap. Untuk mengetahui sistem bagi hasil yang dilakukan antara pemilik lahan dan petani penggarap.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.²⁰ Penulismenggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber pada dokumentasi tertulis, sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif dan jelas.

5. Metode Pengelolaan Data

- a. Editing, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup, sudah benar atau sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, interview, apakah sudah lengkap, relevan jelas tidak berlebihan tanpa kesalahan.

¹⁹ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2007), 17.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, (Jakarta: PT. Asli Mahasatya 2006), 148.

- b. Penandaan data (coding), yaitu memeri catatan data yang dinyatakan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits, atau buku – buku literature lainnya yang relevan dengan penelitian.
- c. Sistematis data, yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokan secara sistematis data yang sudah di edit dan diberi tanda menurut klsifikasi dan urutan masalah.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²¹

Untuk menanalisis data tersebut penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karateristik pada bidang – bidang tertentu secara faktual dan cermat dengan menggambarkan keadaan atau fenomena secara aplikatif yang digunakan untuk mendeskripsikan mengenai objek penelitian yang sedang di kaji.²² Analisis data kualitatif adalah cara yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan, memilih – pilihnya sehingga menjadi satu kesatuan ang dapat dikelola dengan baik dan benar.²³ Dalam analisis kualitatif, Milies Dan Huberman mengatakan bahwa dalam analisis terdapat tiga

²¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, 224.

²² Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research II* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM), 43.

²³ Emzir, *Metodelogi Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 129.

alur kegiatan yaitu *data reaction*, *data display* dan *conclusion drawing / verification* antara lain sebagai berikut:²⁴

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data kegiatan menajamkan , menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu serta memilih bagian yang penting sesuai dengan masalah penelitian. Dengan kata lain , reduksi data merupakan proses seleksi, pemusatan perhatian, penyederhanan, pengabstrakan dan transformasi data – data yang didapat dari catatan lapangan.

b. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan kegiatan untuk menyelesaikan informasi – informasi yang memeberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan,²⁵ dan yang paling umum digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks bersifat naratif. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi, sehingga dapat merencanakan kegiatan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif yaitu verifikasi data. Penarikan kesimpulan adalah langkah yang menyangkut pemahaman penelitian , yaitu menggambarkan maksud dari data yang ditampilkan. Kesimpulan awal pada penelitian masih bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti – bukti yang kuat yang mendukung pada tahap

²⁴ Miles & Huberman A . Michael, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Pres, 2002), 17.

²⁵ Ibid., 17.

pengumpulan data selanjutnya. Tetapi jika kesimpulan akan dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang meyakinkan.

5. Pengujian Keabsahan Data

Menguji keabsahan dari data penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yang mengutamakan efektivitas proses dan hasil yang diinginkan. Menurut Sugiono, *triangulasi* adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu.²⁶ *Triangulasi* yang digunakan peneliti adalah *triangulasi* sumber, dengan arti peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber lain. Adapun informasi yang dibandingkan adalah informasi dari kepala desa pekon Penggawa V Ilir, pemilik lahan dan petani penggarap.

J. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam mempermudah pembahasan penelitian, maka penulis akan membagi kedalam lima bab yang berbentuk narasi atau uraian dan tentunya saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan terdiri dari Penegasan Judul, Alasan Memilih Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Dan Sistematika Pembahasan, Dan Kerangka Berfikir.


BAB II: Landasan Teori yang meliputi : Analisis Muzara'ah, Bagi Hasil, Pertanian dan Ekonomi Islam.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, 273.

- BAB III: Deskripsi Objek Penelitian terdiri dari gambaran umum Peon Penggawa V Iilir Kecamatan way Krui Kabupaten Pesisir Barat dan penyajian fakta dan data penelitian.
- BAB IV: Analisi Penelitian terdiri dari Analisis Muzara'ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian Di Pekon Penggawa V Iilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Ekonomi Islam
- BAB V: Penutup sebagai akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan rekomendasi dari hasil temuan penelitian yang sudah dilaksanakan peneliti. Kemudian pada bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka yan menjadi referensi dalam penelitian skripsi, serta lampiran – lampiran selama melakukan penelitian.

K. KERANGKA BERFIKIR

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variable yang diteliti.



Objek utama dalam penelitian ini adalah sistem bagi hasil, bagi hasil dalam pertanian sering kali diterapkan oleh masyarakat terutama masyarakat pekon penggawa v ilir. Di pekon penggawa v ilir terdapat sebuah kerjasama bagi hasil pertanian, dimana hal itu terjadi karena ada masyarakat yang memiliki banyak lahan namun tidak memiliki cukup tenaga untuk mengelola lahan persawahannya tersebut, ada pula masyarakat yang memiliki lahan persawahannya tetapi ada pekerjaan lain yang harus dikerjakan setiap harinya, dari hal tersebut munculah kerjasama bagi hasil pada pertanian padi antara pemilik lahan dan petani penggarap.

Konteks yang akan peneliti kaji adalah sistem bagi hasil pertanian yang diterapkan di pekon Penggawa V Ilir dengan pandangan ekonomi Islam berdasarkan al-qur'an dan hadits. Tentunya kajian terhadap konteks ini akan menjawab permasalahan yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini.



BABV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab – bab sebelumnya, maka penelitian mengenai Analisis Muzara'ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian Di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan way Krui Kabupaten Pesisir Barat Prespektif Ekonomi Islam dapat disimpulkan sebagai berikut :


1. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil di pekon Pengawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat menggunakan sistem adat atau turun – temurun, dimana kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan dan petani penggarap dilakukan atas dasar saling ridho, tidak ada unsur keterpaksaan baik dari pemilik sawah maupun petani penggarap, dimana sistem kerjasama yang mereka terapkan ada empat yaitu, 1) sewa, 2) bagi dua, 3) tolong – menolong, 4) bagi tiga, dimana dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan sistem Muzaraah. Namun meskipun pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil pertanian padi di Pekon Penggawa V Ilir belum sesuai dengan konsep muzara'ah dan yang ada dalam fiqih islam, akan tetapi pelaksanaan tersebut merupakan adat atau kebiasaan masyarakat setempat yang dilakukan secara turun temurun sehingga dari adat atau kebiasaan masyarakat tersebut akan terus berkembang dan dapat menjadi sebuah ketentuan hukum yang sifatnya tidak tertulis. Dasar hukum dalam kerjasama bagi hasil penggarapan pertanian padi di Pekon Penggawa V Ilir adalah *'urf* shahih yaitu sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Jadi sistem bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat pekon Penggawa V Ilir tidak bertentangan dengan dalil syara, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan mengharamkan sesuatu yang wajib.

2. Pembagian hasil panen yang dilakukan di pekon penggawa V Ilir tidak bertentangan dengan ekonomi Islam, hal ini dapat ditelusuri dari sistem kerjasama bagi hasil yang berlaku di pekon penggawa V Ilir yaitu, 1) sewa, 2) bagi dua, 3) tolong – menolong, 4) bagi tiga, walaupun sewa tidak termasuk dalam kategori bagi hasil, tetapi boleh dilakukan karena sifatnya hanya pemindahan pengelolaan bukan pemindahan hak milik. Sedangkan dari ketiga sistem lainnya yaitu sistem bagi dua, tolong-menolong, dan sistem bagi tiga sudah sesuai menurut tinjauan ekonomi Islam yang tergolong kepada muzara'ah dan musaqah. Oleh karena itu kebiasaan semacam ini sah – sah saja untuk tetap dijalankan atau dipertahankan, akan tetapi diperlukan sebuah pengetahuan untuk mengetahui pola bagi hasil pertanian menurut ekonomi Islam agar sistem atau pola bagi hasil pertanian padi yang mereka terapkan itu sesuai dengan konsep bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam.
3. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan - kebutuhan dasar masyarakat baik melalui program-program yang diadakan pemerintah, maupun kebutuhan dasar yang telah terpenuhi oleh usahausaha yang dilakukan oleh masyarakat. Hasil dari kerjasama *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat Pekon Penggawa V Ilir telah memberikan banyak manfaat bagi kesejahteraan masyarakat antara lain para pelaku usaha dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan, dan juga bisa memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal. Namun manfaat dari kerjasama *muzara'ah* ini belum sepenuhnya mengarah pada kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini pemilik lahan dan petani penggarap.

B. Rekomendasi

Berdasarkan proses penelitian yang sudah di deskripsikan dalam bab – bab sebelumnya ada beberapa rekomendasi yang diperoleh sebagai masukan atau saran, yakni sebagai berikut :

1. Untuk masyarakat pekon Penggawa V Iilir khususnya mereka yang melakukan kerjasama bagi hasil pertanian hendaknya kesepakatan perjanjian kerjasama pertanian menggunakan perjanjian tertulis dan disertai dengan beberapa saksi agar dapat menjadi bukti dan kepastian hukum, untuk menghindari terjadinya ketidak jujuran pihak petani penggarap maka perlu adanya pengawasan dari pihak pemilik lahan, terkait hasil yang didapatkan guna terciptanya keadilan diantara kedua belah pihak dan kegiatan ekonomi harus berdasarkan al-qur'an dan hadis yang bertujuan menuntun manusia agar dapat berada di jalan yang lurus.
2. Bagi Akademisi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai kontribusi keilmuan yang berkaitan dengan analisis muzara'ah terhadap sistem bagi hasil pertanian di pekon penggawa v ilir kecamatan way krui kabupaten pesisir barat perspektif ekonomi islam.





DAFRAR RUJUKAN

Abdul Baqi, Muhammad faud, *AL-Lu'lu' Wal Marjan, Mutiara Hadits Sahih Bukhari Dan Muslim*, Ummul Qura, Jln. Malaka Raya, kelapa dua waten ciracas Timur, 2013.

Achmad Sunarto dan Syamsudin, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, Annur Press, Jln. Raya Panggilingan, Jakarta Timur, 2008.

Al Alif , M .Nur Rianto, *Teori Makro Islam* , Bandung: Alfabeta,2010.

Aljauharie Tanto, “Konsep MUSAQAH, MUZARA’AH, MUKHABARAH dan Hikmahnya” (On-line), tersedia di: <http://jawharie.blogspot.com/2012/20/konsep-musaqah-muzaraah-mukhabarah-dan.html>, 2 Oktober 2012.

Agus Ahmad Nasrullah, “*Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia*” *Jurnal Akuntansi*, Vol. 7. 2012

Al-kahlani, Muhammad ibn Ismail, *Subul al-Salam*, Bandung: Dahlan, 1926.

Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa, *Tafsir Al-Maraghi*, CV. Toha Putra Semarang, jln. Kauman, 1989.

Antonio Muhammad Syafi’i, *Bank Syari’ah bagi Bankir dan Praktek Keuangan*, Jakarta: Tazkia Insitut, 1999.

Arifin Zainul, *Memahami Bank Syari’ah, Lingkup Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alvabet, 2000.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, PT. Asli Mahasatya, Jakarta, 2006.

Bushar, Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta : PT Pradnya Paramita. 2000.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, CV. Toha Putra, Semarang, 1989.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2008.

Diakses dari, Badan Pusat Statistik luas lahan areal Kabupaten pesisir barat tahun 2017, pada Tanggal 8 Februari 2022, pukul 12:00.

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementrian Dalam Negeri, *Profil Desa dan Kelurahan Pengawa V ILir*, 2018.

Dumairy, *Perekonmian Indonesia*, Jakarta Erlangga 1996.

Emzir, *Metodelogi Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung : Percetakan Offset Alumni, 1989.

Hafsah ,Siti, *Industri Pertanian Sebagai Leading Sector Pertanian Nasional*, Abstrak skripsi program sarjana, up bandung, 2017.

Hakim Lukman , *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, jakarta, Erlangga, 2012.

Harsono Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaan*. (Jakarta : djambatan 2005.

Hasan, Abul, And Masudul Alam Choudury, *Islamic Ecomics:theory and practice*. Routledge, 2019.

Hidayat, Enang *Transaksi Ekonomi Syariah* ,Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2016.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat* ,Bandung : Percetakan Offset Alumni 1989.

Iswachyu Dhaniarti , “Ict And Eco Campus, Strategy For Reducing Energy Consumption In The Narotama University,” *in Proceeding Forum in Research, Science, and Technology (FIRST)*Politeknik Negeri Sriwijaya, 2016.

Iqbal, muhatir Muhammad,” Merumuskan Konsep Fiqih Islam Perspektif Indonesia”,*Al Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 2.1, 2017.

Ja’far A Kumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, Lampung: Permatanet Publishing, 2016.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial* , Bandung: Mandar Maju ,1996.

Luar Biasa Provinsi Lampung Masuk 6 Besar Penghasil Beras Terbanyak Di Indonesia“(on-line),tersedia di:<https://kupastuntas.co/2020/10/17/luar-biasa-provinsi-lampung-masuk-6-besar-penghasil-beras-terbanyak-di-indonesia>, 7 Februari 2022.

Mujahidin Akhmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, kencana, jakarta:2012

_____, *Hukum Bisnis Syariah*, Edisi 1, Jakarta: Prenadia Media Group, 2014.

_____, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015

Maksum, Muhammad, “*Model-model Kontrak dalam Produk Keuangan Syariah*”, al,Adalah, Vol. XII No. 1, Juni, 2014.

Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pres, 2014.

M. Hasanuddin, Oni Sahroni, *Fikih Muamalah, Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Miles & Huberman A . Michael, *Analisis Data Kualitatif* , Jakarta: UI Pres, 2002.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat* , Jakarta: Amzah, 2017.

Nasrun, Haroen, *Fiqh Muamalah* , Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah, Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Quraish, M. Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 12, Letera hati, Jln. Kertamukti, jakarta, 2010.

Sarong A Hamid, dkk, *Fiqh*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009.

Sudiyat, Iman. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta : Liberty 1978.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2012.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah (cet-9)*, Depok: PT Raja Grafindo Prasad, 2014.

Sholihin, Ahmad Iflah, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2011.

Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research II* , Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM , 1981.

Syafe'i, Rachmad, *Fiqh Muamalah* , Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Tim Sindo News, “Keberhasilan swasembada Pangan Era Soeharto Dinilai Patut Ditiru”. Sindo News, Sabtu,08 juni 2019 Pkl 09.30 WIB.

Tika, Moh Pabundu, *metodologi riset bisnis*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006.

Wignjodipoero, Soerejo, *Pengantar Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1995.

Zuriah, Nurul , *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori dan Aplikasi*,(Jakarta,PT. Bumi Aksara, 2007.



